



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 141/ 05 / Kept/403.403.06/2025
TENTANG
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA (STAF KAMITUWO JOMPONG)
DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGPANJI**

- Menimbang :** Bahwa sehubungan dengan Perangkat Desa (Staf Kamituwo Jompong) Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan tersebut dibawah ini telah habis masa jabatannya karena usia purna tugas, maka yang bersangkutan perlu diberhentikan dari jabatannya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa
- Mengingat :**
1. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
 6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 07 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat
 7. Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 07 Tahun 2006 tentang
 8. Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa
Peraturan Bupati Magetan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 23 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 07 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Memperhatikan :** Surat Camat Lembeyan Nomor : 141/01/403.403/2025 tentang Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat kepada **Sdr. WIJI, 60 Tahun, Staf Kamituwo Jompong, Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan**, dengan ucapan terima kasih atas segala Pengabdianya yang telah disumbangkan kepada Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama menjabat sebagai Perangkat Desa.
- KEDUA : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan dibetuylkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di KEDUNGPANJI
pada tanggal 30 Januari 2025

Kepala Desa Kedungpanji



Tembusan :

1. Sdr. Bupati Magetan
2. Sdr. Camat Lembeyan
3. Sdr. Ketua BPD Desa Kedungpanji
4. Arsip